



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmptsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C,D Dan Kelas D Pratama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
2. Foto Copy akte Pendirian dilegalisir.
3. Foto Copy IMB.
4. Notifikasi Kementerian Kesehatan dan / Dinas Kesehatan sesuai dengan Klasifikasi Rumah Sakit
5. Profil Rumah Sakit Paling sedikit Meliputi Visi dan Misi, Lingkup Kegiatan, Rencana Strategis dan Struktur Organisasi
6. Isian Instrument SELF ASSESSMENT sesuai kalsifikasi Rumah Sakit Yang meliputi Pelayanan, Sumberdaya Manusia , Peralatan, bangunan dan Prasarana dan Administrasi Manajemen. (dipenuhi berdasarkan Standar Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku)
7. Surat Keterangan atau Sertifikat Izin Kelayakan atau Pemanfaatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan
8. Sertifikasi Akreditasi (Untuk Perpanjangan izin Operasional Rumah Sakit)
9. Surat Pernyataan tunduk dan patuh pada peraturan yang berlaku.
10. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
11. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
12. Mendaftar Melalui Lembaga OSS
13. NIB yang diterbitkan Oleh Lembaga OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C,D Dan Kelas D Pratama
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C,D Dan Kelas D Pratama

Pengaduan Layanan